

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR: 305 TAHUN 2010
TENTANG
NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN MADARASAH
ALIYAH SWASTA**

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROPINSI SULAWESI SELATAN**

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan Islam dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam ;
b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang Nomor Statistik Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Sulawesi Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara/Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2000 tentang Petunjuk Organisasi Departemen Agama;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

Memperhatikan : Hasil rapat Kasi Mapenda Islam Kantor Wilayah Kementerian Agama Islam Propinsi Sulawesi Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROPINSI SULAWESI SELATAN TENTANG NOMOR STATISTIK MADRASAH ALIYAH NEGERI DAN MADRASAH ALIYAH SWASTA TAHUN 2010**

- KESATU : Nomor Statistik Madrasah Aliyah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Memerintahkan kepada para Kepala Madrasah Negeri dan Madrasah Aliyah Swasta di Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk menggunakan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini.
- KETIGA : Nomor Statistik Madrasah sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini tetap berlaku selama belum ada Nomor Statistik Madrasah yang baru.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 17 Juni 2010



Dr. H. Bahri Mappiasse, M.Ag
NIP. 19501112 197602 1 002

Tembusan :

1. Sekertaris Jenderal Kementerian Agama RI
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota